



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2005
TENTANG
SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara dan pemerintahan, diperlukan peningkatan pemberian dukungan teknis dan administrasi secara terpadu, efisien dan efektif;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menata kembali organisasi Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;

3. Keputusan Presiden Nomor 188/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 192/M Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I SEKRETARIAT NEGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

Sekretariat Negara adalah lembaga Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Sekretariat Negara mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan negara;
- b. penyiapan naskah-naskah Presiden dan Wakil Presiden;
- c. koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden;
- d. koordinasi pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
- e. penyelenggaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. penyelenggaraan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Negara dan Pejabat Negara;-
- f. pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, serta pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden;
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Presiden dan Wakil Presiden;
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Negara, terdiri dari :
 - a. Rumah Tangga Kepresidenan;
 - b. Sekretariat Wakil Presiden;
 - c. Sekretariat Militer;
 - d. Sekretariat Menteri Sekretaris Negara;
 - e. Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan;
 - f. Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia;
 - g. Deputi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

- g. Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan;
 - h. Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-Undangan;
 - i. Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan;
 - j. Staf Ahli.
- (2) Rumah Tangga Kepresidenan dan Sekretariat Militer berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
- (3) Sekretariat Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Menteri Sekretaris Negara mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kerjasama teknik luar negeri, dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Negara.
- (2) Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan, mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden, penyiapan naskah kenegaraan, penerjemahan, pengelolaan informasi, dan masalah-masalah hubungan internasional.

(3) Deputy ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Negara dan Pejabat Negara, serta mengembangkan sumber daya manusia, pengkajian serta penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Negara.
- (4) Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan hubungan dengan lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga legislatif daerah, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
- (5) Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, penyiapan pertimbangan Menteri Sekretaris Negara kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden.
- (6) Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam melaksanakan pengawasan dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Negara dan penanganan pengaduan masyarakat.

(7) Staf ...